



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. LIKE VERLIANA beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk di Jalan Cempaka Putih Barat Rt. 012/ Rw. 001, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama EDUARDUS ESTUAJI ENGGAR BAWONO, S.H. dan SETIAWAN CAHYO GEMILANG, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor BAWONO & ASSOCIATES, Advocates & Legal Services, yang beralamat di Jl. Bren Ujung No. 7, RT. 12/ RW.04, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah nomor 1321/2021, tertanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

OEY ADE LESMANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katholik, yang sesuai dengan Kartu Keluarga beralamat di Jalan, Cempaka Putih Barat Rt. 012/ Rw. 001, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Provinsi DKI Jakarta yang saat ini berdomisili tinggal serta beralamat di Jalan, Perumahan Casa Jardin Blok F2 No. 20. Jl. Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 06 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Mei 2021 di bawah Register Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt., sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan tata acara agama Katolik dan terikat dalam hubungan hukum perkawinan pada Tanggal 5 Maret 2011 di Gereja Katolik Trinitas, Paroki Cengkareng, Jakarta. Dihadapan **RP. PETER K. SUBAGYO, OMI**, seorang Pastor/Pemuka Agama Katolik dan tercatat di Catatan Sipil dengan Nomor akta: 856/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal serumah dirumah orang Tua Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - I. **Keisha Denise Lesmana**, Lahir di Jakarta 08-Desember-2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 51605/KLU/JP/2011
 - II. **Christabel Valencia Lesmana**, Lahir di Jakarta 26-Februari-2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LT-15082019-0069;
4. Bahwa pada saat menikah TERGUGAT sedang dalam keadaan tidak bekerja dan TERGUGAT baru mendapat pekerjaan pada bulan akhir Maret 2011 di perusahaan Swasta dengan gaji Rp. 1.065.000 (satu juta enam puluh lima ribu) selama kurang lebih 2 (dua) tahun masa kontraknya. Sementara PENGGUGAT masih bekerja;
5. Bahwa pada mulanya pernikahan tersebut berjalan dengan baik dan harmonis, dimana keduanya terikat dengan perasaan cinta dan saling membahagiakan, namun keadaan tersebut kini berubah menjadi buruk dan saling menyalahkan, serta kegagalan membangun komunikasi dalam rumah tangga sehingga tidak lagi ada persesuaian pendapat, memunculkan perselisihan serta pertentangan kehendak secara terus menerus baik dari hal-hal sepele maupun hal-hal prinsip sehingga secara berulang mengalami pertengkaran yang sulit ditemukan titik perdamaannya, sehingga Pihak Penggugat merasa hubungannya dengan Tergugat sudah patah dan sulit diperbaiki lagi;
6. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2012, TERGUGAT menjual rumah yang dimilikinya sebelum menikah, untuk membayar hutang terhadap kakak kandungnya, yang mana TERGUGAT tidak tahu menahu masalah hutang dimaksud, yang mana sisa hasil penjualan rumah dimaksud sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** didepositokan ke bank;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak penjualan rumah sebagaimana dimaksud diatas, TERGUGAT tidak pernah memberikan uang (nafkah) kepada PENGGUGAT, dan gaji bulanan TERGUGAT sepenuhnya dipegang dan dikelola TERGUGAT;
8. Bahwa dikarenakan hal sebagaimana dimaksud diatas, dan juga dikarenakan uang gaji PENGGUGAT sebagai hasil bekerjanya juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup PENGGUGAT dan anaknya, maka PENGGUGAT mempergunakan uang deposito sebagaimana dimaksud pada poin 5 diatas untuk memenuhi kebutuhan hidup PENGGUGAT selama kurang lebih 1 tahun, hingga uang deposito dimaksud tersisa sebesar **Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)** dan pada akhir tahun 2012 TERGUGAT mengetahui bahwa uang deposito dimaksud telah berkurang;
9. Bahwa pada saat mengetahui uang deposito hanya tersisa **Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)**, TERGUGAT marah besar, dan tampaknya hal inilah yang selalu menjadi pemicu pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa setelah pertengkaran sebagaimana dimaksud, PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk keluar dari kediaman orang tua PENGGUGAT, dan menyewa rumah di daerah Kampung Rawa, Jakarta Pusat;
11. Bahwa, sekitar 4 bulan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama, PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat perkecokan dan TERGUGAT “mengungkit” permasalahan uang deposito yang dipakai PENGGUGAT untuk kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Perkecokan dimaksud mengakibatkan PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, untuk kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT bersama dengan anaknya;
12. Bahwa pada masa PENGGUGAT tinggal dirumah orang tuanya dimaksud, TERGUGAT menyuruh PENGGUGAT untuk pulang kerumah kediaman bersama, sambil mengancam menusukan pisau ke perutnya sendiri, dan hal itu benar-benar dilakukan oleh TERGUGAT. Atas kejadian itu membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT bersatu kembali kurang lebih 4 bulan kemudian. Bersatunya PENGGUGAT dan TERGUGAT dimaksud, adalah kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT;
13. Bahwa pada tanggal 4 September 2014 PENGGUGAT mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. Selanjutnya, pada tanggal 7 September 2014, PENGGUGAT meminta uang untuk makan anaknya sebesar **Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)** per hari, namun mendengar hal itu, TERGUGAT justru marah besar dan menolaknya sehingga menimbulkan perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Selanjutnya pada saat itu juga TERGUGAT

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anaknya di kediaman bersama dirumah orang tua PENGGUGAT;

14. Bahwa kepergian TERGUGAT meninggalkan tempat kediaman bersama dimaksud, berlangsung selama 1 tahun, dan selama itu pula TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah baik bagi PENGGUGAT maupun anaknya;
15. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali hidup bersama namun kembali menyewa rumah di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
16. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019 TERGUGAT berhenti bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT mencari nafkah dengan menjadi pengemudi ojek online. Namun, dikarenakan kebutuhan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT serta kedua anaknya tetap tidak tercukupi, kebutuhan hidup mereka dibantu oleh orang tua PENGGUGAT;
17. Bahwa, TERGUGAT mengemudi ojek online dengan menggunakan akun dari PENGGUGAT, dan pada tanggal 13 September 2020, akun dimaksud terkena suspend dari pihak pengelola ojek online sehingga mengakibatkan TERGUGAT kehilangan pemasukan. Akibat dari kejadian dimaksud, membuat percekocokan kembali terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan mencapai puncaknya pada tanggal 23 September 2020 dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali terlibat percekocokan yang berujung pada TERGUGAT pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan gugatan aquo diajukan;
18. Bahwa sejak TERGUGAT meninggalkan PENGGUGATserta anak-anaknya, TERGUGAT sama sekali tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya. Namun TERGUGAT memberikan sejumlah uang dengan perincian dan kegunaan sebagai berikut:
 - **Bulan Februari 2021:**
 - o SPP Keisha Anak pertama **Rp. 350.000,-**,
 - o Pelunasan kegiatan sekolah **Rp. 600.000,-**
 - o Baju sincia **Rp. 400.000,-**
 - o Angpau Sincia **Rp. 700.000,-**
 - **Maret 2021:**
 - o SPP Kesiha Anak Pertama, **Rp. 350.000,-**,
 - o Tunggakan BPJS **Rp. 1.506.000,-** /4 (empat) orang
 - **April 2021 :**

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SPP keisha Anak Pertama, **Rp. 350.000,-**,
- o BPJS, **Rp. 140.000/4 orang**,

19. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 PENGGUGAT mendatangi rumah keluarga TERGUGAT, dimana TERGUGAT tinggal, dengan niat dan tujuan ingin mengambil Akta Kelahiran anak guna kebutuhan pemberkasan sekolah namun bukannya Akta Lahir anak yang di dapat melainkan Penggugat mendapat cacian serta makian dari TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT, serta Kembali mengungkit uang deposito sebagaimana dimaksudkan sebelumnya;
20. Bahwa PENGGUGAT sebagai istri merasa dirinya sudah tidak di hargai oleh TERGUGAT dengan selalu mengatakan bahwa PENGGUGAT “numpang hidup” pada dirinya;
21. Bahwa PENGGUGAT untuk menafkahi dirinya dan kedua orang anak, PENGGUGAT melakukan usaha dagang, yang seharusnya merupakan tanggung jawab TERGUGAT;
22. Bahwa dari pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menyerahkan segala keputusan kepada PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT memerintahkan PENGGUGAT untuk mengurus perceraian di Pengadilan;
23. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya secara maksimal untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, serta mencoba untuk mengambil sikap mengayomi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi serta selalu mengalah, namun ternyata TERGUGAT tidak memberikan suatu apresiasi yang positif sehingga akibat ketidaksanggupan PENGGUGAT menghadapi sikap apriori TERGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dengan TERGUGAT, bukan PENGGUGAT tidak mau memperjuangkan rumah tangga, akan tetapi bila kondisi perkawinan yang selalu dipenuhi amarah, kebencian, kata-kata kasar, sikap tidak menghormati dimana keduanya tidak mampu untuk menghentikan pertikaian dimaksud, maka yang terbaik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah untuk menempuh jalan perceraian, hal mana PENGGUGAT merasa tidak mampu lagi hidup dengan TERGUGAT karena terbebani dengan perasaan tertekan yang berkepanjangan;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan mengatur perceraian dapat terjadi apabila kehidupan perkawinan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas maka kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang terus diwarnai perselisihan yang sifatnya prinsipil dan tak dapat didamaikan lagi maka telah cukup alasan untuk perceraian terhadap perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana sudah tidak dapat lagi diharapkan menjadi lebih baik, sebagaimana cita-cita dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia;

25. Bahwa dengan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terus menerus bertengkar/berselisih tanpa dapat didamaikan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan huruf b & f, serta mengingat antara Pengugat dan TERGUGAT telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan secara berturut-turut maka PENGGUGAT menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan perceraian, hal mana perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya yang (sudah tidak lagi bisa) dipertahankan, yang mana hal tersebut untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan agama;
26. Bahwa terkait dengan kedua anak-anak hasil dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni **KEISHA DENISE LESMANA** dan **CHRISTABEL VALENCIA LESMANA**, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan menjatuhkan Hak Asuh terhadap anak-anak dimaksud kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT demi perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak dimaksud;
27. Bahwa meskipun Hak Asuh diputuskan menjadi hak asuh bersama, namun berdasarkan Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973** dikatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak. Senada dengan hal dimaksud, **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003** juga menyebut bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Juga dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968** juga menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai. Dengan demikian, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum, apabila Anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dipelihara oleh PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa meskipun anak-anak dipelihara oleh PENGUGAT namun TERGUGAT tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya sampai dengan anak-anaknya dewasa, sebagaimana Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf a dan b yang menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. **Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;**
 - b. **Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.**
29. Bahwa oleh karenanya PENGUGAT menuntut pemberian nafkah anak kepada TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut :
- a. Bagi anak **Keisha Denise Lesmana** sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu)** untuk setiap bulannya;
 - b. Bagi anak **Christabel Valencia Lesmana** sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu)** untuk setiap bulannya;
30. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang ada dan dengan alasan-alasan tersebut diatas maka tidak ada harapan lagi akan rukun Kembali sebagai Suami-Istri didalam kehidupan berumah tangga, maka dengan demikian tujuan Perkawinan untuk “ **Membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 1 UU no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud lagi**” karena itu demi ketentraman bathin Penggugat dan Tergugat tiada penyelesaian terbaik lagi bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain dengan memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan “ **PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**”

Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;**

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hak Asuh bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT terhadap anak-anak hasil dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yakni:

I. Keisha Denise Lesmana, Lahir di Jakarta 08-Desember-2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 51605/KLU/JP/2011;

II. Christabel Valencia Lesmana, Lahir di Jakarta 26-Februari-2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LT-15082019-0069;

4. Menyatakan Hak Pemeliharaan diberikan kepada PENGUGAT terhadap anak-anak hasil dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yakni:

I. Keisha Denise Lesmana, Lahir di Jakarta 08-Desember-2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 51605/KLU/JP/2011;

II. Christabel Valencia Lesmana, Lahir di Jakarta 26-Februari-2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LT-15082019-0069;

5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan Nafkah terhadap Anak-anak hasil dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

I. Bagi anak Keisha Denis Lesmana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) untuk setiap bulannya;

II. Bagi anak Christabel Valencia Lesmana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) untuk setiap bulannya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama SETIAWAN CAHYO GEMILANG, S.H., sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk sdri. Florensani

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susana Kendenan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan dari Mediator tanggal 17 Juni 2021 menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal, dan menyerahkan kembali pemeriksaan perkara kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

BENAR, saya dan penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara Agama Katolik di Gereja Katolik Trinitas Paroki Cengkareng dihadapan RP. PETER K. SUBAGYO OMI dan tercatat di Catatan Sipil dengan Nomor Akta 856/II/2011 pada tanggal 5 Maret 2011.

BENAR, bahwa saya dan penggugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat

BENAR, bahwa hasil perkawinan itu dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama **Keisha Denise Lesmana** dan **Christabel Valencia Lesmana**.

BENAR, bahwa saat menikah saya belum bekerja dan baru mulai bekerja di akhir bulan Maret 2011 dengan gaji Rp 1.065.000,-

BENAR, pada awalnya pernikahan itu berjalan dengan baik dan harmonis sampai timbul masalah hilangnya kepercayaan saya terhadap Penggugat atas masalah **Uang Deposito** dan **Cincin Kawin** yang saya titipkan pada Penggugat.

BENAR bahwa saya telah menjual rumah yang saya telah miliki sebelum menikah dengan penggugat untuk membayar hutang piutang ke kakak saya (hutang cicilan rumah dan biaya biaya lainnya) yang bersisa **Rp. 110.000.000,-**. Saya sempat menyarankan kepada Penggugat untuk **berhenti bekerja** dan merawat anak serta namun Penggugat tidak mau dengan alasan gaji saya yang kecil sempat menawarkan Penggugat untuk membuka usaha, memperbaiki kondisi rumah Orang Tua Penggugat (Mencor lantai atas) dengan menggunakan Uang hasil penjualan rumah saya tersebut namun ditolak oleh Penggugat bahwa semua itu tidak perlu dan lebih baik disimpan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. **TIDAK BENAR** jika dikatakan saya tidak tahu menahu mengenai hutang piutang antara saya dengan kakak saya seperti yang dimaksud oleh Penggugat. **TIDAK BENAR** pula

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sisa penjualan rumah tersebut dikatakan Penggugat senilai **Rp. 100.000.000,-** yang mana seharusnya **Rp. 110.000.000,-** dan didepositokan sebesar **Rp. 100.000.000,-** yang sangat di **INGINKAN** oleh penggugat dengan masa waktu 1 bulan dari awal rencana saya selama waktu 1 tahun dan diatas nama Penggugat dan deposito pun dipegang oleh Penggugat, Sisa uang Rp. 10.000.000,- saya berikan kepada Penggugat untuk di simpan di rekening Penggugat, dan dapat digunakan untuk keperluan sehari hari . Jadi total hasil penjualan rumah saya itu adalah sebesar **Rp 110.000.000,-** yang saya **TITIPKAN** kepada Penggugat dikarenakan saya sangat **mempercayai** Penggugat, belum termasuk Cincin Kawin yang sebelumnya juga saya titipkan kepada Penggugat untuk disimpan oleh Orang Tua Penggugat dengan alasan saya yang kadang suka bersikap Teledor, dan saat itu Penggugat **berjanji** tidak akan memakai uang yang didepositokan tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saya, karena uang deposito itu adalah bentuk **Tabungan Jangka Panjang** yang rencananya akan akan saya gunakan untuk membeli rumah kembali atau sebagai **Tabungan Hari Tua**.

TIDAK BENAR jika dikatakan saya tidak pernah menafkahi Penggugat, walau saya akui bahwa gaji saya pada saat itu memang tidak besar dan dari gaji saya masih saya pakai dan gunakan untuk keperluan hari hari dan kami pun sudah sepakat bahwa dengan kondisi kami yang sedemikian untuk tidak hidup bermewah atau boros melainkan saling mencukupi dan mengingat masih ada sisa uang di tabungan sebesar Rp 10.000.000,- yang bisa dipakai sehari hari jika ada keperluan mendesak.

BENAR, jika dikatakan saya marah besar saat mengetahui bahwa uang Rp 100.000.000,- di deposito yang saya Titipkan kepada Penggugat sudah berkurang sebesar Rp 65.000.000 yg telah dicairkan oleh Penggugat tanpa ijin dari saya dan tanpa sepengetahuan saya untuk keperluan apa uang itu dipakai, dan itu terjadi setelah **6 bulan** saya titipkan kepada Penggugat. Saya makin marah saat saya tanyakan kepada Penggugat mengenai keperluan apa saja uang deposito itu dipakai, tapi malah dijawab dengan kata-kata “kalau tidak percaya yah sudah kita **CERAI** saja buat apa perkawinan diteruskan kalau tidak saling percaya”. Maka dari itu sisa uang deposito sebesar Rp 35.000.000,- saya minta dari Penggugat karena saya sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat. Itulah alasan yang membuat saya marah kepada Penggugat yang sudah merusak kepercayaan yang saya berikan dan malah menantang saya dengan kata kata **CERAI** dan **CinCin Pernikahan** yang saya titipkan kepada Penggugat juga ternyata telah dijual diam-diam oleh Penggugat tanpa ada ijin dan persetujuan dari saya. Setelah itu Penggugat selalu saja mengeluhkan dan meributkan kekurangan uang. Rumah

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tetap berjalan walaupun keadaan masih sering bertengkar karena selalu masalah keuangan, karena sering nya kami bertengkar dan saat itu kami tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kami tidak merasa nyaman maka kami memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut.

BENAR bahwa pada akhirnya kami berdua menyewa rumah untuk tinggal bersama tanpa ada orang tua dari Penggugat, tapi masalah keuangan masih saja dikeluhkan oleh Penggugat tanpa mengenal waktu dan jam, sehingga mengakibatkan keributan yang sangat besar, akibat keributan tersebut Penggugat pergi di pagi hari dengan membawa semua pakaian dan anak dari rumah kontrakan ke rumah orang tua nya.

BENAR dikatakan saya menusuk diri saya dengan pisau, saya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saya diminta oleh Orang Tua Penggugat untuk **berpisah/cerai** tapi saya tidak bersedia untuk berpisah, karena saya masih berat dengan anak saya. Sampai saya pun bersedia untuk memohon kepada beliau dan Penggugat untuk **Tidak Dipisahkan** dari anak saya dan saya pun sampai **BERLUTUT** dihadapan beliau dan Penggugat, perbuatan yang tidak pernah saya lakukan pada **Orang Tua** saya sendiri semasa **Orang Tua** saya masih hidup. **Tidak Benar** jika dikatakan saya marah dan menolak saat Penggugat meminta uang untuk makan anak sebesar Rp 25.000,- per hari melainkan Rp 250.000,- per hari.

Akibat kejadian tersebut saya diusir dari Rumah Orang Tua Penggugat, dan inilah pertama kali saya diusir dari rumah Penggugat sehingga saya **menumpang** di rumah kakak saya, dan sejak saya keluar terusir dari sana saya sama sekali **tidak bisa menemui** anak saya Keisha selama **1 tahun**. Pada awal saya masih mengirimkan kebutuhan anak saya berupa susu dan lainnya kepada Penggugat, namun dikarenakan apa yang saya kirimkan dianggap tidak cukup lalu saya tidak dibolehkan bertemu anak saya maka saya tidak lagi mengirimkan kebutuhan anak saya. Kurang lebih selama setahun saya tidak bertemu anak saya, Penggugat mengharapkan kembali rujuk dan akhirnya kami kembali rujuk dengan banyak pertimbangan terutama masalah anak, walaupun kami sudah bersama tapi tetap saja Penggugat tidak bisa menerima saya apa adanya dan tidak pernah mensyukuri Gaji yang saya dapatkan, walau pun saya sering menasihati bahwa masih banyak orang lain di luar sana yang hidupnya masih dibawah kehidupan kami. Penghasilan dari pekerjaan saya, saya berikan ke Penggugat untuk kebutuhan sehari hari, tapi tetap saja rumah tangga kami di isi dengan masalah DUIT. Sampai pada akhirnya terjadi lagi keributan besar kembali di malam hari yang mengakibatkan saya diusir oleh Penggugat, setelah diusir saya pun pergi dari rumah Penggugat, tapi anehnya diperjalanan saya di telephone oleh Penggugat untuk kembali lagi kerumah Penggugat, yang akhirnya saya turuti. Walaupun rumah tangga kami penuh dengan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan tapi tetap kami jalani, dan kami pun mendapatkan anak kedua, dan kami pun memutuskan kembali untuk mengontrak rumah di sekitar rumah Orang tua Penggugat. Dengan kehadiran anak kedua kami, rumah tangga kami berjalan dengan baik sampai terjadi kembali keributan besar lagi dan saya pun diusir lagi oleh orang tua Penggugat, dikarenakan saya malu dengan kakak saya, maka saya tidak mau lagi menumpang di rumah kakak saya dan akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di **kantor**. Saya menetap di kantor perusahaan kurang lebih selama 6 bulan, sampai akhirnya Penggugat mengajak saya untuk kembali dan pisah dari Orang tua penggugat dan kami memutuskan untuk mengontrak rumah dekat kantor. Rumah tangga kami berjalan cukup lama dan kami juga baik baik saja, sampai akhirnya orang tua dari Penggugat berkeinginan untuk ikut dengan kami dan tinggal serumah dengan kami. Pada tahun 2019 benar saya mengundurkan diri dari tempat saya bekerja dikarenakan saya sudah tidak merasa nyaman bekerja di kantor tersebut dan Penggugat juga sangat mendukung saya waktu itu agar saya hanya fokus bekerja sebagai Ojol dengan memakai akun milik Penggugat dikarenakan saya saat itu tidak mempunyai SIM dan akun ojol yang sudah terdaftar itu adalah nama Penggugat, selama saya melakukan pekerjaan baru saya sebagai Ojol uang yang saya hasilkan tiap harinya itu pun selalu saya berikan kepada Penggugat, karena setiap saya pulang pun hal pertama yang ditanyakan ke saya adalah **“Dapat berapa hari ini? Dapat tip berapa?”** pertanyaan itulah yang selalu saya terima tiap kali saya pulang dan jika saya bilang saya makan dan jajan selagi menarik ojek online seharian selalu dibilang **banyak/boros banget jajannya**. Pekerjaan Ojol saya lakukan setiap hari dan uang pun selalu dipegang oleh penggugat. Sampai akhirnya ibu Penggugat mengajak kami semua untuk pindah ke apartemen yang sekarang ditempati yaitu di Apartemen Sunter Park View saya pun masih melakukan pekerjaan Ojol tersebut, sampai akun ojol itu kena suspend dan Penggugat tidak mau mengurus sama sekali, padahal Penggugat tahu bahwa Ojol itu adalah penghasilan kami yang sangat kami andalkan tiap harinya. Dan selama 7 hari saya tidak bisa memberikan uang kepada Penggugat, maka Penggugat kembali mengusir saya dengan kata-kata **“saya ingin jalan sendiri saja”**. Inilah puncak rasa sakit hati yang saya alami, saat mau pergi pun saya masih menyempatkan diri untuk pamit kepada Ibu Penggugat dan saya ceritakan ke beliau bahwa Penggugat ingin jalan sendiri dengan harapan bahwa Ibu Penggugat akan memberikan solusi terbaik dan melarang saya pergi untuk dibicarakan kembali, namun ibu Penggugat hanya berkata bahwa **beliau tidak mau ikut campur** dalam urusan Rumah Tangga kami.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAR jika dikatakan saya tidak mengirim nafkah kepada anak-anak setelah itu dikarenakan kondisi saya yang benar benar terpuruk dan tidak bekerja dengan hanya mengandalkan pekerjaan Ojek Online (**Maxim**) yang penghasilannya saat pertama kali sangatlah minim. Saya daftar memakai akun saya sendiri itupun setelah saya dikasih modal untuk membuat Sim C oleh kakak saya. Dan jika ada hasil lebih saya masih bisa menyisihkan uang untuk keperluan anak walau tidak banyak seperti yang tertulis di gugatan point nomor 18.

BENAR Penggugat datang ke rumah Kakak saya untuk mengambil Akte Kelahiran dengan alasan untuk Mendaftar Sekolah, yang mana sebelum datang sudah saya ingatkan ke Penggugat bahwa tidak perlu datang karena sudah jam 10 malam, sedangkan rumah itu adalah rumah Kakak saya dimana saya menumpang karena saya yakin akan terjadi keributan dan jika perlu daftar sekolah biar berkas nanti saya bawa ke tempat daftar sekolah sambil janji saja dan bawa anak anak karena saya pun ingin sekali bertemu dengan anak anak yang sejak bulan Oktober tidak bisa saya temui bahkan no hp saya pun sempat diblokir oleh Penggugat melalui HP anak saya Keisha. Benar bahwa keluarga saya mencaci Penggugat, karena Penggugat datang ke rumah bertamu sudah malam dan membuat onar disana, masuk ke kamar kakak saya sambil menggeledah dan mengganggu istirahat kakak saya serta mendorong kakak saya serta berkata kasar kepada kakak saya dengan mengucapkan kata GUA, kata-kata yang tidak pernah saya lakukan baik ke keluarga saya maupun ke keluarga Penggugat. Sehingga ini benar benar membuat saya merasa sangat tidak dihargai akhirnya saya mengungkit kembali uang deposito Rp 65.000.000,- yang dipakai diam-diam dan cincin kawin yang telah di jual dan uangnya dipakai sendiri oleh Penggugat. Sehingga saya mengeluarkan kata bahwa Penggugat Numpang Hidup, agar Penggugat sadar bahwa saat saya menumpang hidup dengan Penggugat dan Keluarganya saya terusrir 4x yang tidak pernah saya lakukan saat Penggugat tinggal hidup dengan saya.

BENAR pula dikatakan bahwa saya sudah menyerahkan kepada Penggugat untuk mengurus Perceraian di Pengadilan karena saya sudah merasa tidak ada kecocokan dan setelah kejadian pengusiran saya oleh Penggugat dari apartemen yang di sewa oleh ibu Penggugat.

TIDAK BENAR jika Penggugat sudah berupaya maksimal untuk membentuk kehidupan Rumah Tangga yang harmonis dan bahagia dan selalu mengalah, karena kenyataannya setelah pengusiran terhadap diri saya Penggugat tidak pernah mencoba untuk melakukan pendekatan dan mencoba untuk berbicara baik baik kepada saya, nomer HP saya pun **di blokir** oleh HP Penggugat dan diperparah dengan **memblokir melalui HP anak saya Keisha** sehingga untuk beberapa

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya saya benar benar lost contact dengan anak saya, setelah beberapa lama barulah Penggugat membuka kembali akses WA saya dengan anak saya, itupun selalu tidak mendapatkan respon dari anak saya, malah 2 kali saya pernah melihat status **WA Penggugat** melalui HP teman saya dan keponakan saya yang ditulis oleh Penggugat yang salah satunya berbunyi seakan-akan sudah menganggap saya mati dengan menuliskan nama saya dengan sangat lengkap dan Penggugat bangga dengan menyandang **status Janda** yang Nota Bene pada saat itu statusnya adalah masih menjadi istri saya yang mana seharusnya itu tidak dilakukan karena saya yakin status WA itu dibaca oleh anak saya yang akhirnya akan mempengaruhi pikiran anak saya terhadap saya. Selama itu pula saya selalu berusaha untuk mengajak anak saya bertemu karena saya merasa masih berhak untuk bertemu dengan kedua anak saya namun saya tidak pernah mendapatkan jawaban.

Inti dari semua ini adalah benar jika Perkawinan ini sudah hancur dan tidak bisa lagi dilanjutkan, karena saya pun sudah tidak mau terhina lagi nantinya karena kebiasaan Penggugat yang selalu tidak mau bersyukur dan akhirnya malah mengusir saya. Saya pun menyadari bahwa dengan keadaan bahwa status anak-anak yang masih di bawah umur dan saya mengetahui dengan jelas hukum yang berlaku bahwa anak-anak yang masih dibawah umur itu maka Hak Asuh berada di Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak anak. Saya hanya berharap kepada Hakim Yang Mulia agar saya masih bisa diberikan **hak untuk bertemu dengan anak-anak saya**, karena mereka adalah darah daging saya juga. Mengenai tuntutan Penggugat kepada saya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar masing-masing Rp 2.500.000,-/anak per bulan dengan total per bulan Rp 5.000.000,- dengan berat hati saya menyatakan saya tidak sanggup dan tidak bisa dikarenakan pendapatan dan penghasilan saya yang hanya bekerja sebagai Ojek Online yang penghasilan perharinya tidak menentu terutama dimasa pandemi seperti sekarang ini dan masih adanya hutang saya terhadap kakak saya. Dengan ini saya memohon agar Ibu Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan lagi karena saya hanyalah pekerja Non Formal yang penghasilan **KOTOR** saya per bulannya itu hanya sekitar 4.000.000,- dan masih belum dikurangi biaya operator 10%, biaya bensin perawatan motor, biaya makan selama mengojek seharian, cicilan hutang kepada kakak saya, dan masih banyak lainnya Se jauh ini saya juga masih membiayai uang sekolah anak saya dan pembayaran BPJS keluarga dari pendapatan OJOL tersebut. Untuk ini saya hanya bisa menyisihkan uang sebesar Rp 500.000,- per bulannya untuk menafkahi anak anak saya walaupun saya tahu

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nilai ini pasti tidak akan diterima oleh Penggugat dan Keluarganya, namun inilah yang bisa saya berikan tiap bulannya.

Untuk ini semua saya dapat buktikan dan jika memang diperlukan dan saya bisa membawa saksi teman-teman Ojol saya nantinya bahwa saya hanya berprofesi sebagai ojek Online, namun jika dipaksakan harus menafkahi anak-anak sebesar point nomor 29 saya benar-benar sangat tidak mampu.

Demikianlah Surat Jawaban Gugatan atas Perkara Perdata No. 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt ini saya berikan kepada Yang Mulia Hakim. Mohon kiranya hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan seadil-adilnya. Dan saya mengucapkan terima Kasih yang sebesar besarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menanggapi jawaban Tergugat, telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 06 Mei 2021, selanjutnya pihak Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertulis tertanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya maka Penggugat melalui kuasanya menyampaikan surat bukti berupa:

1. Potokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 856/I/2011 antara Oey Ade Lesmana dengan Like Verliana, yang dikeluarkan tertanggal 5 Maret 2011, diberi tanda P-1;
2. Potokopi Surat Perkawinan antara Maximillianus Ade Lesmana dengan Lydia Like Verliana, yang dikeluarkan tertanggal 5 Maret 2011, diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kartu Keluarga Nomor : 3171050310160001 atas nama Oey Ade Lesmana, yang dikeluarkan tertanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda P-3;
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3171056603810003 atas nama Like Verliana, yang dikeluarkan tertanggal 13 Februari 2012, diberi tanda P-4;
5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51605/KLU/JP/2011 atas nama Keisha Denise Lesmana, yang dikeluarkan tertanggal 16 Desember 2011, diberi tanda P-5;
6. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-15082019-0069 atas nama Christabel Valencia Lesmana, yang dikeluarkan tertanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda P-6;
7. Potokopi tangkapan layar aplikasi Whatsapp Messenger antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat berupa potokopi yang diberi tanda P-1 s/d P- 7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata potokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 merupakan potokopi dari print out sehingga sebagai bukti sah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. WIDJAJANTI MARGOSANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kadung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak yaitu Keysa & Christabel;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan;
- Bahwa keributan yang terjadi karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat berdagang dan bekerja serabutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu ribut terus dan saksi sering melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hampir kurang lebih 1 tahun pisah Rumah;
- Bahwa selama ribut dan pisah rumah Penggugat tinggal bersama saksi di rumah di Cempaka Putih;
- Bahwa saksi pernah mendengar ucapan langsung dari Tergugat yang mengatakan "Mama kamukan banyak uang urus aja surat cerai saya (tergugat) tinggal tanda tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ngontrak rumah di daerah Buaran tempat saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Penggugat sering minta uang kepada saksi karena jarang di beri uang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminta uang kepada saksi sebagai ibu kandung untuk kebutuhan kesaharian anaknya Keysa dan Christabel;
- Bahwa anak-anak butuh makan sehari 3x sementara sudah 1 tahun pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberi uang untuk kesaharian keysa dan chrristabel;
- Bahwa Penggugat juga berjualan sendal, melakukan pekerjaan serabutan, dan Tergugat sebagai suaminya bekerja gojek pada saat itu yang berpenghasilan tidak menentu;
- Bahwa setiap penghasilan yang didapat oleh Tergugat tidak di berikan sepenuhnya;

2. THERESIA ERY W, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan teman saksi;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dan nama suaminya Oey Ade Lesmana;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2011;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Cempaka Putih dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memilik 2 anak yang diketahui nama panggilan keke (10 tahun) dan Tabel (4 tahun);
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat karena teman dekat dan banyak cerita;
 - Bahwa saksi adalah teman main serta teman kantor Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat banyak bercerita terkait permasalahan didalam rumah tangganya dengan Tergugat mengenai permasalahan ekonomi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, Tergugat sering mengungkit terkait Penggugat selalu menggunakan uang yang dimana Penggugat menggunakan uang yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat menggunakan uang untuk makan, jajan serta kebutuhan dari dua anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa seharusnya Tergugat bisa mengerti sebagai kepala rumah tangga berapa kebutuhan dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anak antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahawa Penggugat pernah memang menggunakan uang untuk melakukan bayar sekolah dan lain sebagainya;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui cekcok Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan ekonomi hingga mengakibatkan Penggugat menangis;
 - Bahwa saksi pernah juga menasehati Tergugat panjang lebar untuk lebih baik lagi dalam rumah tangganya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyampaikan surat bukti berupa:
1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173041305740005 atas nama Oey Ade Lesmana, yang dikeluarkan tertanggal 22 September 2020, diberi tanda T-1;
 2. Potokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 856/I/2011 antara Oey Ade Lesmana dengan Like Verliana, yang dikeluarkan tertanggal 5 Maret 2011, diberi tanda T-2;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51605/KLU/JP/2011 atas nama Keisha Denise Lesmana, yang dikeluarkan tertanggal 16 Desember 2011, diberi tanda T-3;
4. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-15082019-0069 atas nama Christabel Valencia Lesmana, yang dikeluarkan tertanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda T-4;
5. Potokopi Screen Shot penghasilan bulan Agustus dan bulan berjalan dari pekerjaan Ojol, diberi tanda T-5;
6. Potokopi Screen Shot transfer SPP bulan mei, juni juli dan uang daftar ulang, atas nama Keisha, diberi tanda T-6;
7. Potokopi Screen Shot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-7;
8. Potokopi Screen Shot status WA Penggugat, diberi tanda T-8;

Bahwa bukti surat berupa potokopi yang diberi tanda T-1 s/d T-8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata potokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3 dan T-4, merupakan potokopi dari potokopi, sedangkan bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8 merupakan potokopi dari print out sehingga sebagai bukti sah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. RUDOLPH GUNAWAN WIBISANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan kakak yang pertama dari Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan nama Like istri Tergugat adik kandung saksi;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2011;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara Katholik di Gereja Trinitas Cengkareng;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di Cempaka Putih;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dan berumur 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) tahun;
 - Bahwa 3 (tiga) tahun terakhir kita ketemu dengan Penggugat dan Tergugat saat Natal, mereka masih sama-sama datang ke rumah dan kabarnya baik;
 - Bahwa 2 (dua) tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa dengan Tergugat ada ribut ribut beberapa tahun belakangan semenjak Tergugat tinggal dirumah kakak kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui cekcok Tergugat dan Penggugat karena persoalan ekonomi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk baik baik;
- Bahwa saksi menganggap hubungan Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena masalah ekonomi;

2. JANNY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung ke empat dari Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan istri dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat ada cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat secara langsung di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat berebutan akta kelahiran anaknya tapi bukan kontak fisik dan saksi bilang ke Penggugat kenapa kamu kesini, kalau surat bisa saya poskan dan dia (Penggugat) masuk dan minta akta kelahiran anak, tapi saya lihat anaknya, saya sempat didorong dan saya bilang ini sudah malam, sudah sepi, malu sama tetangga, sudah berikan saja dan akhirnya diberikan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa terakhir Tergugat kerja Ojol (Ojek Online) dan penghasilan terakhir sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah dicoba untuk didamaikan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat untuk baik baik namun Tergugat tidak ingin kebal dan sudah merasa sakit hati;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan kesimpulannya, dan atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis namun kemudian telah timbul pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya bahkan sejak kurang lebih setahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga disebabkan oleh masalah ekonomi akan tetapi membantah jika dikatakan tidak pernah menafkahi Penggugat, dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya, maka pihak Penggugat yang terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya oleh Penggugat telah diajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Widjajanti Margosantoso dan Theresia Ery W., sedangkan Tergugat telah pula mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai T-8 dan 2 (dua) orang saksi Rudolph Gunawan Wibisana dan Janny;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 856/II/2011 antara Oey Ade Lesmana dengan Like Verliana, yang dikeluarkan tertanggal 5 Maret 2011, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51605/KLU/JP/2011 atas nama Keisha Denise Lesmana, yang dikeluarkan tertanggal 16 Desember 2011 dan Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-15082019-0069 atas nama Christabel Valencia Lesmana, yang dikeluarkan tertanggal 15 Agustus 2019, terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Keisha Denise Lesmana, lahir di Jakarta tanggal 20 Agustus 2012 dan Christabel Valencia Lesmana, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian sebagaimana dalil Penggugat, untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “ demikian pula dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain pada huruf f “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Penggugat Widjajanti Margosantoso, Ibu Penggugat dan Theresia Ery W. maupun saksi Tergugat Rudolph Gunawan Wibisana dan Janny yang adalah kakak-kakak Tergugat menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan bahagia namun kemudian sering terjadi pertengkaran antara keduanya yang disebabkan masalah ekonomi bahkan sejak kurang lebih setahun yang lalu Penggugat dan anak-anak tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi namun membantah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunjukkan kehidupan bersama yang rukun dan damai dimana suasana kehidupan yang rukun dan damai tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, lagi pula Tergugat dalam jawabannya membenarkan sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan faktanya sejak kurang lebih setahun Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi dan tidak adanya upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka agar dapat hidup rukun kembali;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum point 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 dan 4, oleh karena Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Keisha Denise Lesmana, lahir di Jakarta tanggal 20 Agustus 2012 dan Christabel Valencia Lesmana, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2018, maka oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dimana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya diserahkan kepada orang yang dekat dengannya yakni ibu sehingga adalah beralasan hukum untuk menyerahkan penguasaan kedua anak tersebut kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut sesuai waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, maka petitum 3 dan 4 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5, oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan sebagaimana ketentuan pasal 41 b UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak ", namun sebagaimana fakta yang terungkap Tergugat bekerja sebagai ojek on line dengan penghasilan tidak tetap maka menurut Majelis adalah tepat dan beralasan mewajibkan Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anak melalui Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, oleh

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hak Pemeliharaan diberikan kepada PENGUGAT terhadap anak-anak hasil dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yakni:
 1. Keisha Denise Lesmana, Lahir di Jakarta 08 Desember 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 51605/KLU/JP/2011;
 2. Christabel Valencia Lesmana, Lahir di Jakarta 26 Februari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LT-15082019-0069;dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut sesuai waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak hasil dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Kamis** tanggal **14 Oktober 2021** oleh kami **Ivonne WK. Maramis, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Lie Sonny, S.H.**, dan **Praditia Danindra, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota yang sama pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lie Sonny, S.H.

Ivonne WK. Maramis, S.H.,M.H.

Praditia Danindra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- Pnbp : Rp 30.000,00
- Proses Perkara : Rp150.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- Redaksi : Rp 30.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.